



Pengaruh moderasi *tax minimization* terhadap *debt covenant*, ukuran perusahaan, dan keputusan *transfer pricing*

Maharani Putri Salsabila¹, I Gusti Ketut Agung Ulupui², Hafifah Nasution³

^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta

¹maharanipsalsabila@gmail.com, ²igka-ulupui@unj.ac.id, ³hafifah.nasution@unj.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima DDMMYY
Disetujui DDMMYY
Diterbitkan DDMMYY

Kata kunci:

Transfer pricing; *Debt covenant*; Ukuran perusahaan; *Tax minimization*; Transaksi pihak berelasi

Keywords:

Transfer pricing; *Debt covenant*; *Firm size*; *Tax minimization*; *Related party transactions*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *debt covenant* dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2022. Pemilihan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling* di mana diperoleh total sampel sebanyak 41 perusahaan, dengan total data observasi sebanyak 123 data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *debt covenant* dan *tax minimization* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *tax minimization* mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*, namun tidak mampu memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of debt covenant and firm size on transfer pricing decisions with tax minimization as a moderating variable. Population of this study are consumer non-cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020-2022. The sample selection was carried out through purposive sampling technique where a total sample of 41 companies was obtained, with a total observation data of 123 data. This study used moderation regression analysis. The results proved that debt covenant and tax minimization have a positive effect on transfer pricing decisions while company size has a negative effect on transfer pricing decisions. The results also showed that tax minimization is able to moderate the effect of company size on transfer pricing decisions, but not able to moderate the effect of debt covenants on transfer pricing decisions.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan fenomena multidimensi yang membawa pertumbuhan pesat yang ditandai dengan terintegrasinya kekuatan pasar seluruh negara di dunia. Globalisasi memberikan keleluasaan bagi organisasi di seluruh dunia dalam memperluas kegiatan bisnisnya di berbagai lokasi yang diyakini mempunyai potensi keuntungan yang lebih menjanjikan (Junaidi & Zs, 2020). Salah satu bentuk ekspansi perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuka anak perusahaan di berbagai lokasi baik luar negeri maupun dalam negeri. Anak perusahaan tersebut termasuk ke dalam pihak yang memiliki hubungan istimewa atau berelasi. Ketika perusahaan melakukan transaksi usaha dengan pihak berelasi, perusahaan harus menetapkan suatu harga transfer yang dilakukan melalui *transfer pricing*.

. *Transfer pricing* merupakan harga transfer antara satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama (*intra-company transfer pricing*) atau antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*inter-company transfer pricing*) (Arifin et al., 2020). Peraturan mengenai *transfer pricing* telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 terkait Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Walaupun peraturan mengenai *transfer pricing* sudah dikeluarkan, Sujana et al (2022) menyatakan bahwa sering kali ketika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi menimbulkan ketidakwajaran harga atau biaya. Harga yang tidak wajar merupakan penyalahgunaan praktik *transfer pricing* atau manipulasi *transfer pricing*. Hal ini ditunjukkan oleh data dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2021 yang

menunjukkan data kasus sengketa pajak dari 127 yurisdiksi yang diselesaikan melalui *Mutual Agreement Procedure* (MAP). Pada tahun 2021, diketahui terdapat 2.423 kasus baru sengketa pajak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.051 kasus terkait dengan *transfer pricing*, yang menunjukkan bahwa 43,38% dari total kasus baru sengketa pajak pada tahun 2021 terkait dengan *transfer pricing*. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan praktik *transfer pricing* masih sering terjadi. Oleh karena itu, *transfer pricing* masih menjadi isu utama terutama dalam bidang perpajakan.

Keputusan *transfer pricing* diduga dapat dipengaruhi oleh faktor. Faktor pertama yang dianggap dapat memengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. *Debt covenant* (kontrak utang) merupakan suatu kontrak utang antara debitur dan kreditur, di mana kontrak ini memiliki batasan-batasan yang ditujukan untuk mempertahankan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya (Priyanti & Suryarini, 2021). Salah satu bentuk *debt covenant* mengharuskan debitur untuk mempertahankan tingkat ambang batas suatu *financial metrics* atau metrik keuangan seperti *debt-to-equity ratio*, *current ratio*, *net worth*, atau *debt-to-EBITDA*. Kegagalan perusahaan dalam mempertahankan batasan metrik keuangan tersebut akan mengakibatkan pelanggaran kontrak. Sesuai dengan *debt covenant hypothesis*, ketika perusahaan memiliki rasio utang yang tinggi atau mendekati batasan pelanggaran kontrak, perusahaan akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk menghindari hal tersebut. Salah satu tindakan yang diterapkan perusahaan guna menghindari risiko pelanggaran tersebut adalah dengan menerapkan *transfer pricing*.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* dilakukan oleh Hartika & Rahman (2020) dan Aryati & Harahap (2021) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun berbeda dengan penelitian Priyanti & Suryarini (2021) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* dan penelitian Maulida & Wahyudin (2020) yang menyimpulkan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Ukuran perusahaan merupakan faktor lain yang dianggap dapat memengaruhi keputusan *transfer pricing*. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan di mana semakin besar perusahaan maka semakin kompleks sistem manajemen perusahaan dan juga memungkinkan laba yang dihasilkan semakin tinggi (Septiyani et al., 2018). Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan terlibat dalam lebih banyak aktivitas bisnis. Hal ini memungkinkan perusahaan besar untuk memiliki anak perusahaan yang tersebar di beberapa lokasi baik dalam maupun luar negeri (Merle et al., 2019). Keberadaan anak perusahaan tersebut akan memudahkan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Di mana perusahaan akan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai alat strategis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif untuk tiap unit bisnisnya dan juga mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi proses.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* dilakukan oleh Merle et al. (2019) dan Arifin et al. (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian Yanti & Pratiwi (2021) menunjukkan hasil yang berbeda di mana ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* sedangkan penelitian Cledy & Amin (2020) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor lain yang dianggap dapat memengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah *tax minimization*. Pungutan pajak bersifat memaksa dan dianggap sebagai beban bagi perusahaan multinasional yang akan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan *tax minimization*, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak (Mintorogo & Djaddang, 2019). Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak adalah melalui *transfer pricing*. Melalui *transfer pricing*, perusahaan dapat memanfaatkan tarif pajak yang berbeda antar negara dan mengalihkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah. Selain itu perusahaan juga dapat mengalihkan pendapatan ke perusahaan afiliasi di negara yang sama untuk menekan pembayaran pajaknya. Oleh karena itu, semakin tinggi usaha minimalisasi pajak yang dilakukan perusahaan, akan semakin mendorong keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *tax minimization* terhadap keputusan *transfer pricing* dilakukan oleh Septiyani et al. (2018) dan Devi & Suryarini (2020) yang menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun berbeda dengan penelitian Maulida & Wahyudin (2020) yang menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh negatif

terhadap keputusan *transfer pricing* dan penelitian Ratnasari et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti masih menemukan hasil penelitian terdahulu yang beragam dalam menguji pengaruh *debt covenant*, ukuran perusahaan, dan *tax minimization* terhadap keputusan *transfer pricing*. Serta masih beragamnya hasil penelitian terdahulu yang menguji pengaruh moderasi *tax minimization* terhadap *debt covenant* dan keputusan *transfer pricing*. Peneliti juga belum menemukan penelitian terdahulu yang menguji pengaruh moderasi *tax minimization* terhadap ukuran perusahaan dan keputusan *transfer pricing*. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *debt covenant* dan ukuran perusahaan dengan *tax minimization* sebagai variabel pemoderasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif berupa angka. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Sumber data sekunder ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2022. Pengumpulan laporan keuangan dilakukan dengan mengunduhnya melalui situs resmi BEI atau situs resmi perusahaan. Populasi penelitian ini berjumlah 111 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian menggunakan suatu metode, yaitu *purposive sampling*. Jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel adalah 41 perusahaan. Sehingga data observasi yang diperoleh selama tiga tahun berjumlah 123 observasi. Adapun proses pemilihan sampel disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2022	111
Perusahaan sektor barang konsumen primer yang tidak berturut-turut terdaftar di BEI periode 2020-2022	(23)
Perusahaan sektor barang konsumen primer yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama periode penelitian 2020-2022	(8)
Perusahaan sektor barang konsumen primer yang tidak melaporkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah	(3)
Perusahaan sektor barang konsumen primer yang mengalami kerugian selama periode 2020-2022	(29)
Perusahaan sektor barang konsumen primer yang tidak menyediakan data penelitian secara lengkap pada laporan keuangan periode 2020-2022, yaitu data untuk menghitung variabel <i>transfer pricing</i> , <i>debt covenant</i> , ukuran perusahaan, dan <i>tax minimization</i> .	(7)
Jumlah Sampel	41
Periode Penelitian (2020-2022)	3
Jumlah Observasi	123
Data Outlier	(48)
Jumlah Observasi Setelah Uji Outlier	75

Peneliti menggunakan teknik yang disebut dengan Analisis Regresi Moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan *transfer pricing*, sedangkan variabel independen adalah *debt covenant*, ukuran perusahaan, dan *tax minimization*. *Tax minimization* selain menjadi variabel independen, juga akan dijadikan sebagai variabel moderasi. Sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = \alpha + \beta_1 DEBT + \beta_2 SIZE + \beta_3 TAX + \beta_4 DEBT * TAX + \beta_5 SIZE * TAX + e$$


Keterangan:

TP : *Transfer Pricing*

α : Konstanta

- $\beta_1-\beta_5$: Koefisien regresi
 DEBT : *Debt Covenant*
 SIZE : Ukuran Perusahaan
 TAX : *Tax Minimization*
 DEBT*TAX : Interaksi antara *Debt Covenant* dengan *Tax Minimization*
 SIZE*TAX : Interaksi antara Ukuran Perusahaan dengan *Tax Minimization*
 e : *Standard Error*

Model dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Model Penelitian

Hipotesis:

- H1 : *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*
 H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*
 H3 : *Tax minimization* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*
 H4 : *Tax minimization* memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*.
 H5 : *Tax minimization* memoderasi pengaruh *ukuran perusahaan* terhadap keputusan *transfer pricing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk menggambarkan data secara ringkas dan jelas, dilakukan analisis statistik deskriptif. Penelitian menjelaskan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari semua variabel melalui analisis statistik deskriptif. Hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RPTAL	75	0.0002	0.4446	0.078	0.103
DEBT	75	0.0639	4.4131	0.929	0.965
TAX	75	0.1691	0.6656	0.257	0.094
SIZE	75	25.70	32.83	29.55	1.76
Valid N (listwise)	75				

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa jumlah data setelah uji outlier adalah 75 observasi. Uji outlier dilakukan untuk mengatasi permasalahan normalitas data. Diketahui melalui tabel bahwa untuk variabel keputusan *transfer pricing*, nilai minimum adalah sebesar 0.0002, nilai maksimum sebesar 0.4446 dengan nilai rata-rata sebesar 0.078 dan nilai standar deviasi sebesar 0.103. Variabel *debt covenant* memiliki nilai minimum sebesar 0.0639, nilai maksimum sebesar 4.4131, nilai rata-rata sebesar 0.929, dan nilai standar deviasi sebesar 0.965. Variabel *tax minimization* memiliki nilai minimum sebesar 0.1691, nilai maksimum sebesar 0.6656, nilai rata-rata sebesar 0.257, dan nilai

standar deviasi sebesar 0.094. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 25.70, nilai maksimum sebesar 32.83, nilai rata-rata sebesar 29.55, dan nilai standar deviasi sebesar 1.76.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi nilai residual berdistribusi normal. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji normalitas dalam penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	N	<i>Unstandardized Residual</i>
Asymp. Sig. (2-tailed)	75	0.200

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan nilai Asymp sig (2-tailed) di atas 0.05 yaitu 0.200, hal tersebut mengindikasikan bahwa data residual sudah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji multikolinearitas dalam penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
DEBT	0.865	1.156
TAX	0.867	1.154
SIZE	0.998	1.002

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0.10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi penelitian.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menilai apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Hasil uji autokorelasi pada penelitian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.742

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1.742. Terdapat tiga variabel bebas dalam model sehingga diketahui bahwa nilai $k=3$, dan jumlah data observasi dalam penelitian adalah sebanyak 75 data. Maka dari itu, diketahui bahwa nilai d_U untuk $k=3$ dan $n=75$ adalah 1.7092 sedangkan nilai d_L adalah 1.5432. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi karena menunjukkan $d_U < d < (4-d_U)$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam suatu model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
DEBT	0.154
TAX	0.148
SIZE	0.889

Berdasarkan Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena nilai Sig. dari setiap variabel lebih dari 0.05

Uji Statistik F (Uji Goodness of Fit)

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0.680	5	0.136	88.926	.000 ^b
Residual	0.106	69	0.002		
Total	0.786	74			

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa nilai signifikansi F_{value} adalah 0.000. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05.

Uji Statistik T

Tabel 8. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.770	0.302		2.551	0.013
	DEBT	0.081	0.014	0.755	5.797	0.000
	SIZE	-0.026	0.010	-0.449	-2.641	0.010
	TAX	-2.890	1.216	-2.642	-2.376	0.020
	DEBT_TAX	0.068	0.045	0.268	1.523	0.132
	SIZE_TAX	0.097	0.040	2.638	2.436	0.017

Berdasarkan Tabel 6, diketahui untuk variabel *debt covenant* menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.000. Sedangkan nilai koefisien dari variabel *debt covenant* adalah 0.081. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 diterima di mana *debt covenant* memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.010. Sedangkan nilai koefisien dari variabel ukuran perusahaan adalah -0.026. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 2 ditolak di mana ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel *tax minimization* menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.020. Sedangkan nilai koefisien dari variabel *tax minimization* adalah -2.890. Variabel *tax minimization* digambarkan dengan proksi Effective Tax Rate (ETR), maka ketika nilai ETR tinggi, tingkat *tax minimization* rendah. Maka dari itu, Hipotesis 3 diterima di mana *tax minimization* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel interaksi antara *debt covenant* dan *tax minimization* menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.132. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 4 ditolak di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak mampu memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Variabel interaksi antara *ukuran perusahaan* dan *tax*

minimization menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.017. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 5 diterima di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax minimization* mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.930 ^a	0.866	0.856

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* dari model regresi dalam penelitian ini adalah 0.866. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa 86.6% faktor yang memengaruhi keputusan *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel *debt covenant*, *tax minimization*, dan ukuran perusahaan. Sedangkan 13.4% lainnya dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian.

Pembahasan

Pengaruh *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Debt covenant terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa ketika rasio utang perusahaan meningkat, maka batasan kontrak akan semakin dekat dan keputusan *transfer pricing* perusahaan akan meningkat. Sesuai dengan *debt covenant hypothesis* yang menyatakan bahwa ketika batasan kontrak semakin dekat, perusahaan akan memilih metode akuntansi yang menguntungkan sehingga perusahaan dapat menghindari risiko dari pelanggaran kontrak. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan gagal untuk mempertahankan batasan dari metrik keuangan yang sudah ditentukan dalam kontrak, akan terjadi pelanggaran kontrak. Maka dari itu perusahaan akan memilih praktik *transfer pricing* untuk mempertahankan batasan metrik keuangan yang telah ditentukan dalam kontrak untuk menghindari risiko pelanggaran kontrak tersebut. Ketika sebagian besar transaksi usaha dilakukan dengan pihak berelasi perusahaan dapat menentukan harga transfer yang dinilai dapat mempertahankan metrik keuangan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan laba secara signifikan melalui *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hartika & Rahman (2020) dan Aryati & Harahap (2021) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Priyanti & Suryarini (2021) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* dan penelitian Maulida & Wahyudin (2020) yang menyimpulkan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat keputusan transfer pricing yang dilakukan perusahaan juga semakin rendah, dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan pemerintah dan masyarakat menaruh perhatian lebih pada perusahaan besar yang sudah *go public*. Selain itu, tekanan dari pemangku kepentingan pada perusahaan besar akan lebih kuat karena setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan dianggap sangat berpengaruh oleh para investor. Hal itu akan memberikan tekanan pada perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akan lebih berhati-hati untuk terlibat dalam skema *transfer pricing* yang agresif dikarenakan *transfer pricing* yang agresif dapat menimbulkan kecurigaan dari para pengguna laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yanti & Pratiwi (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Merle et al. (2019) dan Arifin et al. (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* dan penelitian Cledy &

Amin (2020) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh *Tax Minimization* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Tax minimization terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya, ketika tingkat *tax minimization* tinggi, maka tingkat keputusan *transfer pricing* juga turut meningkat. Bagi perusahaan membayar pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan akan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Sesuai dengan teori agensi, perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai pembayar pajak dengan otoritas pajak akan menimbulkan suatu masalah keagenan di mana otoritas pajak menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dari perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan melakukan strategi yang dapat meminimalkan pembayaran beban pajaknya. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak adalah dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional dengan melakukan penjualan dengan mentransfer laba tersebut ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan. Selain itu, secara domestik perusahaan juga dapat mengalihkan pendapatan ke perusahaan afiliasi untuk menekan pembayaran pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Septiyani et al. (2018) dan Devi & Suryarini (2020) yang menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Maulida & Wahyudin (2020) yang menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* dan penelitian Ratnasari et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh *Tax Minimization* sebagai Variabel Pemoderasi antara *Debt Covenant* dan Keputusan *Transfer Pricing*

Tax minimization terbukti tidak dapat memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal tersebut menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Pembayaran pajak memang dianggap sebagai beban bagi perusahaan, di mana perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan kewajiban pajak tersebut. Tindakan perusahaan tersebut, bagaimanapun, akan mengurangi laba sebelum pajak dan bahkan dapat berdampak pada ekuitas perusahaan. Menurunnya nilai ekuitas perusahaan akan mengakibatkan nilai *debt-to-equity ratio* (DER) perusahaan semakin besar. Meningkatnya nilai DER yang merupakan salah satu bentuk batasan metrik keuangan dalam kontrak utang mengindikasikan bahwa risiko pelanggaran kontrak utang juga akan meningkat. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki kontrak utang akan berusaha untuk tidak melanggar kontrak utang dengan mempertahankan batasan metrik keuangan tersebut. Sehingga, *tax minimization* tidak dapat menjadi moderasi perusahaan yang memiliki kontrak utang untuk memilih keputusan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aryati & Harahap (2021) yang menyatakan bahwa *tax minimization* tidak mampu memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Nurwati (2021) yang menyatakan bahwa *tax minimization* mampu memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh *Tax Minimization* sebagai Variabel Pemoderasi antara Ukuran Perusahaan dan Keputusan *Transfer Pricing*

Tax minimization terbukti mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*. Semakin kecil ukuran perusahaan ditambah tingkat *tax minimization* yang tinggi maka keputusan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan juga akan semakin tinggi. Perusahaan biasanya menginginkan laba yang maksimal sehingga perusahaan akan berusaha menekan pajak tersebut. Terlepas dari keterbatasan sumber daya dan kapasitas pajak mereka, perusahaan kecil tetap dapat menerapkan *transfer pricing* dengan memiliki *tax minimization* atau strategi minimalisasi pajak yang baik. Maka dengan itu perusahaan berukuran kecil yang memiliki upaya *tax minimization*

akan memilih *transfer pricing* supaya perusahaan dapat mendapat laba bersih yang maksimal dan juga menekan beban pajak yang dibayarkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah *debt covenant* dan *tax minimization* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. *Tax minimization* terbukti mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*, namun tidak mampu memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Alasan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing disebabkan oleh adanya batasan metrik keuangan yang harus dipertahankan perusahaan dan risiko pelanggaran kontrak utang. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh negatif terhadap keputusan transfer pricing dikarenakan pemerintah dan masyarakat menaruh perhatian lebih pada perusahaan besar yang sudah *go public*, sehingga hal tersebut memberikan tekanan bagi perusahaan untuk tidak melakukan *transfer pricing*. *Tax minimization* terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* dikarenakan perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak agar dapat memperoleh laba bersih yang maksimal dan *tax minimization* dilakukan perusahaan melalui *transfer pricing*. *Tax minimization* tidak mampu memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* dikarenakan walaupun *tax minimization* dapat membantu mengurangi kewajiban pajak, namun tidak dapat secara langsung memenuhi batasan metrik keuangan yang sudah ditentukan dalam kontrak utang. *Tax minimization* mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* dikarenakan perusahaan ingin mendapat laba bersih yang maksimal dan juga menekan beban pajak yang dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., Saputra, A. A.-D., & Purbasari, H. (2020). Company Size, Profitability, Tax, and Good Corporate Governance on the Company's Decision to Transfer Pricing (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2018 Period). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i2.12404>
- Aryati, T., & Harahap, C. D. (2021). Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant terhadap Keputusan Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 23–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8682>
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247–264. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>
- Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020). The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 110–115. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i2.36469>
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 551–558. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.24903>
- Junaidi, A., & Zs, N. Y. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant, dan Profitabilitas terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>
- Maulida, L., & Wahyudin, A. (2020). Determinan Praktik Transfer Pricing dengan Firm Size sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 216–235. <https://doi.org/10.24167/jab.v18i2.3514>

- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). Tax Havens and Transfer Pricing Intensity: Evidence from the French CAC-40 Listed Firms. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1647918>
- Mintorogo, A., & Djaddang, S. (2019). Pengaruh Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing yang Dimoderasi oleh Tax Minimization. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 16(1), 30–40. <https://doi.org/10.14710/jaa.16.1.30-40>
- Nurwati. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Digital Akuntansi (JUDIKA)*, 1(2), 2828–4232.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *2021 Mutual Agreement Procedure Statistics*. <https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics.htm>
- Priyanti, D. W., & Suryarini, T. (2021). How Do Trading, Service, and Investment Sector Companies Make Transfer Pricing Decisions? *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33005/jasf.v4i1.109>
- Ratnasari, M., Widiastuti, N. P. E., & Sumilir. (2021). Determinasi Transfer Pricing pada Perusahaan Tambang di Indonesia. *Jurnal AKUNIDA*, 7(2), 151–164.
- Septiyani, R. P. P., Ramadhanti, W., & Sudibyo, Y. A. (2018). Some Factors that Affect Transfer Pricing Decision. *Soedirman Accounting Review*, 03, 21–38. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2018.3.1.1158>
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Saraswati, G. A. R. S. (2022). Tax, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, Debt Covenant and Transfer Pricing in Multinational Companies. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(1), 63–76. <https://doi.org/10.24843/matrik:jmbk.2022.v16.i01.p05>
- Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021). Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(1), 86–98. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i1.3326>